

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Brebes dapat dikatakan sudah efektif di mana telah terpenuhinya hak-hak korban, serta adanya kerjasama dengan melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pekalongan, dan Yayasan Lokatara Bumiayu memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, antara lain memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan.
2. Kendala yang dihadapi PPA Sat Rekrim Polres Brebes dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilihat dari struktur hukum (*legal structure*) dari sudut pandang penyidik yakni kurangnya penyidik hukum sebagai tenaga psikolog secara khusus bisa menangani korban yang mengalami tekanan psikis.

B. Saran

1. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga

dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan seksual.

